



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN DAWE
DESA KANDANGMAS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR 141/20/2019 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
RUMAH DESA SEHAT DESA KANDANGMAS
PERIODE 2019-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANDANGMAS ,

- Menimbang : a. Bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak, disamping anak stunting memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
- b. Bahwa penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizis spesifik dan gizi sensitive sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
- c. Kegiatan intervensi terpadu sebagaimana dimaksud huruf b ditingkat Desa adalah aksi integrasi/konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun, yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan yang dibantu Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Desa Sehat sebagai sekretariat bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara